


# SKRIPSI

**Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Return on Equity Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

**Tahun 2016 – 2018**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi**

**Universitas Islam Riau**



Oleh :

**Nama : Dian Tirta**

**Npm : 155310242**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
2019**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Equity (ROE) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2018.

Jumlah data yang digunakan adalah sebanyak 84 laporan keuangan triwulan dari 10 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria sebagai sampel. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Besarnya pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap pembiayaan mudharabah adalah 29,6% dan sisanya 70,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. Sedangkan untuk variabel ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah.

**Kata kunci : Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Equity (ROE), Pembiayaan Mudharabah.**

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Analisi Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Equity (ROE) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016 – 2018”. Disusunya skripsi untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi tentunya atas dukungan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan segala hormat kepada :

1. Orangtua (mama dan papa) penulis yang telah mendukung penuh selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam kegiatan kemahasiswaan selama masa kuliah hingga selesainya penelitian ini.
3. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam sekaligus pembimbing akademis penulis selama masa perkuliahan yang telah membimbing dan memudahkan penulis hingga selesainya penelitian ini.

4. Ibu Dra. Eny Wahyuningsi, M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Prodi Akuntansi S1 dan pembimbing penulis selama masa kuliah yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis hingga selesainya penelitian ini.
5. Bapak Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing dalam penelitian ini hingga selesainya penelitian ini.
6. Bapak Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA., yang telah membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga selesainya penelitian ini.
7. Dosen – dosen yang telah memberikan ilmunya ke penulis dan membimbing hingga selesainya penelitian ini.
8. Team A Plus Course yang selalu bekerja sama dan membantu penulis hingga selesainya penelitian ini.
9. Teman – teman seperjuangan yang telah banyak membantu hingga selesainya penelitian ini.

Akhir kata, semoga penelitian ini bermanfaat bagi banyak orang untuk kedepannya.

Pekanbaru, 7 Desember 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
1.2 PERUMUSAN MASALAH .....	11
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	11
1.4 SISTEMATIKA PENELITIAN .....	13
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	15
BAB II .....	16
TELAAH PUSTAKA .....	16
2.1 Perbankan Syariah .....	16
2.2 Penyaluran Dana Syariah .....	17
2.3 Pembiayaan Mudharabah .....	19

2.4	Financing to Deposit Ratio (FDR) .....	24
2.5	Non Performing Financing (NPF).....	25
2.6	Return On Equity (ROE) .....	26
2.7	Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	27
2.8	Model Penelitian .....	29
2.8.1	HIPOTESIS.....	29
BAB III.....		31
METODE PENELITIAN.....		31
3.1	Objek Penelitian.....	31
3.2	Operasional Variabel Penelitian.....	31
3.3	Populasi dan Sampel .....	33
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6	Teknik Analisis Data.....	35
3.6.1	Analisis Deskriptif .....	35
3.6.2	Uji Asumsi Klasik .....	36
3.7	Pengujian Hipotesis .....	39
3.8	Koefisiensi Determinasi.....	40

BAB IV .....	41
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Hasil Penelitian .....	41
4.1.1 Analisis Deskriptif .....	41
4.1.2 Uji Asumsi Klasik .....	42
1. Uji Normalitas.....	43
2. Uji Multikolonieritas.....	44
3. Uji Heteroskedastisitas .....	45
4. Uji Autokorelasi.....	46
4.1.3 Analisis Regresi Berganda .....	47
4.1.4 Uji Hipotesis.....	48
4.1.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	51
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	51
4.2.1 Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah .....	51
4.2.2 Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah.....	52
4.2.3 Pengaruh ROE terhadap Pembiayaan Mudharabah .....	53
4.2.4 Pengaruh FDR, NPF, dan ROE terhadap Pembiayaan Mudharabah	

BAB V.....	56
PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan .....	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN.....	



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BUS dan UUS kepada pihak ketiga bukan bank Tahun 2015 – 2018
Tabel 2.1	Jenis – Jenis Produk Syariah
Tabel 2.2	Tinjauan atas Penelitian Terdahulu
Tabel 3.1	Daftar nama Bank Umum Syariah yang sesuai kriteria
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif
Tabel 4.2	Uji Normalitas
Tabel 4.3	Uji Multikolonieritas
Tabel 4.4	Uji Autokorelasi
Tabel 4.5	Hasil Analisa Regresi Berganda
Tabel 4.6	Tabel Uji F
Tabel 4.7	Uji t
Tabel 4.8	Hasil Uji Hipotesis
Tabel 4.9	Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Al-Mudharabah

Gambar 2.2 Model Penelitian

Gambar 4.1 P-P Plot Uji Normalitas

Gambar 4.2 Hasil Uji Scatterplot Heteroskedastisitas



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Data nilai FDR, NPF, ROE, Pembiayaan Mudharabah setiap Bank Umum Syariah
- Lampiran 2. Statistik Deskriptif
- Lampiran 3. Uji Normalitas
- Lampiran 4. Uji Multikolonieritas
- Lampiran 5. Uji Heterokedastisitas
- Lampiran 6. Uji Autokorelasi
- Lampiran 7. Analisis Regresi Berganda
- Lampiran 8. Uji F
- Lampiran 9. Uji t
- Lampiran 10. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Keberadaan bank sekarang sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat di Indonesia. Kegiatan perbankan terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat, kegiatan bank diantaranya sebagai tempat penukaran uang, tempat penyimpanan uang, dan meminjam uang.

Pada awal kemunculan bank, sistem bunga yang dioperasikan pada bank. Hal ini dikarenakan kemudahannya ketika menentukan kompensasi atau reward kepada para penabung dan mudah dalam menentukan beban yang harus dibayar debitur yang meminjam uang ke bank. Sistem bunga pada bank juga memiliki kelemahan yang mulai diakui oleh para pakar dan pelaku ekonomi.

Joseph E. Stiglitz sebagai penerima nobel pada tahun 2001 bidang ekonomi mengatakan bahwa perlu inovasi baru dalam pengelolaan ekonomi moneter, dan mengakui mengenai pandangannya terhadap perbankan banyak didasarkan pada perbankan syariah. Selain itu dia juga mengakui pandangannya yang mirip bahkan sama dengan yang disampaikan di dalam syariah islam yaitu Al Qur'an dan Hadist, karena sistem perbankan syariah menawarkan sistem yang berbeda dari sistem bunga.

Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan “pengertian perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance Islam modern*: neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah (Muhammad Syafi’i Antonio,2001:18).

1. Mit Ghamr Bank
2. Islamic Development Bank
3. Islamic Research and Training Institute

Berdasarkan data dari Indopos.co.id, pengembangan bisnis keuangan syariah di Indonesia memiliki peluang begitu besar. Hal tersebut karena didukung jumlah populasi penduduk muslim terbesar ke-4 dunia, sebanyak 265 juta (2018). Hal ini tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi terbesar ke-7 di tahun 2030. Dan Kepala Sub Bagian Perizinan Perbankan Syariah OJK Asep Sudirman mengatakan bahwa fenomena gelombang religiusitas kalangan milenial, public figure, professional serta usaha industri halal yang semakin berkembang dan menjadi tren antara lain di bidang fashion, farmasi dan kosmetik, food and beverage, dll. Berdasarkan The Most Developed Islamic Finance Market (Thomson Reuters, 2018) menempatkan Indonesia pada posisi ke-10 di dunia.

Salah satu indikator yang menarik riset ini menempatkan Indonesia ranking ke-2 jumlah keuangan syariah terbanyak setelah Malaysia. Dari sisi aset, kata Asep, hingga Juni 2018 total aset keuangan syariah sudah mencapai Rp1,335,41 triliun atau USD94,44 miliar (tidak termasuk saham syariah). Dari sisi market share capaiannya sebesar 8,29 persen.

Mayoritas sisanya masih dipegang keuangan konvensional 91,71 persen. Ketua Program Studi Megister Management Pascasarjana Universitas Yarsi Dr. H. Nurul Huda berpendapat industri keuangan syariah masih dapat dikembangkan melalui pengembangan industri 4.0. Keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) bisa menjadi pendorong kemajuan industri syariah. Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Dr. Ikhsan Abdullah mengatakan industri keuangan syariah tak akan tumbuh bila tidak dibarengi oleh pertumbuhan industri halal. Lambannya perkembangan industri halal menyebabkan inklusi keuangan syariah di tanah air tak pernah tumbuh secara signifikan. Idealnya, kata Ikhsan, industri keuangan syariah dan industri halal bisa terintegrasi dengan baik agar bisa tumbuh bersamaan. Apalagi mulai tanggal 17 Oktober 2020 mendatang, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mulai diberlakukan. Sehingga sertifikasi halal sudah menjadi mandatory bagi seluruh produk halal yang beredar di tanah air, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, rekayasa teknologi, jasa, dll.

Sementara, Islamic Sector Solutions Department Head Bank Syariah Mandiri (BSM) Lucky Afriansyah menyadari secara global market share industri

keuangan syariah Indonesia hanya sebesar 5 persen-6 persen. Dari jumlah tersebut, BSM mengambil bagian sebesar 20 persen diantara 14 bank syariah di tanah air.

Berdasarkan Keegiatannya Bank Syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- 1.) Bank Umum Syariah yaitu bank yang aktivitasnya memberi jasa pada jalur pembayaran.
- 2.) Unit Usaha Syariah yaitu unit kerja dari kantor pusat pada Bank Umum Konvensional berguna sebagai kantor pusat yang melaksanakan aktivitas bank menurut Prinsip Syariah.
- 3.) Bank Pembiayaan Syariah yaitu Bank Syariah yang aktivitasnya tidak memberi jasa pada jalur pembayaran.

Jumlah bank syariah di Indonesia sampai April 2018 berjumlah 199 bank syariah yang terdiri atas 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 14 Bank Umum Syariah (BUS).

Bank mempunyai fungsi dan manfaat yang besar bagi masyarakat. Untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pasar perbankan syariah yaitu melalui pembiayaan, jadi jumlah pembiayaan yang diberikan ke masyarakat oleh bank syariah perlu dipelajari lagi faktor yang mempengaruhinya.

Ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bank dalam meyalurkan pembiayaan. Pihak bank biasanya merujuk pada laporan keuangan bank yang digambarkan dengan bermacam rasio keuangan untuk melihat kondisi internal perusahaan. Gambaran tentang baik buruknya suatu bank syariah dapat dikenali melalui kinerjanya yang tergambar dalam laporan keuangan dan itu bisa dilihat dari beberapa rasio keuangan.

Menurut Gunoto Saporic sebagai Fungsioner Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa tengah mengatakan bahwa untuk mengajarkan masyarakat tentang skema akad pembiayaan perbankan syariah, Bank Indonesia (BI) dan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) harus bekerja keras. Masyarakat lebih menyukai pembiayaan akad murabahah (jual beli) dibandingkan akad bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Hanya sekitar 40% produk perbankan untuk mudharabah (perjanjian dengan prinsip bagi hasil) dan dominannya 60 % untuk produk murabahah (perjanjian transaksi dengan cara jual beli). Gunoto Saporic juga mengatakan bahwa masyarakat menyalah artikan sistem margin pada pembiayaan murabahah sebagai konsep “kredit syariah”. Sehingga pembiayaan murabahah yang menjadi dominan.

Berikut daftar tabel komposisi pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS kepada pihak ketiga bukan bank tahun 2015 - 2018 yang dikeluarkan oleh Statistik Perbankan Syariah :

Tabel 1.1

**Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BUS dan UUS kepada pihak ketiga bukan bank Tahun 2015 – 2018 ( dalam miliar rupiah )**

Tahun	2015	2016	2017	2018
<b>Akad Mudharabah</b>	14.820	15.292	17.090	15.866
<b>Akad Musyarakah</b>	60.713	78.421	101.561	129.641
<b>Akad Murabahah</b>	122.111	139.536	150.276	154.805
<b>Akad Istishna</b>	770	878	1.189	1.609
<b>Akad Ijarah</b>	10.631	9.150	9.230	10.597
<b>Akad Qardh</b>	3.951	4.731	6.349	7.674
<b>Lainnya</b>	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>212.996</b>	<b>248.008</b>	<b>285.695</b>	<b>320.192</b>

Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa sampai saat ini pembiayaan murabahah yang menjadi dominan. Bagi para shareholder pembiayaan murabahah lebih cenderung memiliki risiki yang kecil dan lebih aman. Padahal seharusnya bank memiliki tanggung jawab juga untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat bukan hanya untuk kepentingan shareholder saja. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, Bank syariah dapat dilakukan melalui pembiayaan pada perusahaan besar juga tidak melupakan masyarakat kecil. Dengan meningkatkan minat masyarakat pada akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah akan lebih mencerminkan investasi jangka panjang dan memiliki dampak positif yang lebih besar pada perekonomian.

Dari data pada Tabel 1.1, Bank Indonesia (2018) mengungkapkan dalam statistik perbankan syariah bulan Desember 2018 jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah kepada pihak ketiga bukan bank mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari Rp 17.090.000.000.000 tahun 2017 menjadi Rp 15.866.000.000.000 tahun 2018. Selain pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan yang signifikan.

Ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi Bank Umum Syariah dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah. Indikator yang bisa diatur oleh perusahaan yaitu kemampuan pengelolaan manajemen perusahaan yang menjadi kunci pengendalian dalam faktor internal. Dalam penelitian ini yang menjadi faktor internal adalah Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Equity (ROE). Sedangkan faktor eksternal tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, hal yang bisa dilakukan adalah menyesuaikan kondisi dengan mengambil kebijakan.

Pada tahun 2018, Bank Indonesia melaporkan pada statistik perbankan syariah untuk rasio keuangan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dimana Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan nilai menjadi 78,53 %, ini menunjukkan angka yang kurang ideal. Idealnya Bank Syariah memiliki FDR 80% - 90%, sesuai dengan yang dikatakan oleh Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo). Non Performing Financing (NPF) mengalami penurunan nilai yang signifikan dari 5,21% pada bulan Januari 2018 menjadi 3,26% pada bulan Desember 2018. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan

Bank Umum dan Bank Syariah, semakin tinggi nilai NPF (diatas 5%), maka bank tersebut tidak sehat. Dengan demikian NPF menunjukkan angka yang tidak sehat pada bulan Januari 2018 menjadi angka yang sehat pada bulan Desember 2018. Sedangkan nilai Return On Equity (ROE) tidak dilaporkan pada statistik perbankan syariah tahun 2018 untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Equity (ROE) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016 – 2018. Hal ini dirujuk dari beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian Prastanto (2013) menghasilkan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, semakin tinggi ROE maka jumlah pembiayaan murabahah semakin tinggi. NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah, semakin tinggi NPF maka jumlah pembiayaan murabahah semakin rendah. FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, semakin tinggi FDR maka jumlah pembiayaan murabahah semakin tinggi.

Nadia Putri Damayanti (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa tidak ada pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan murabahah, hasil yang diperoleh tidak sejalan dengan hasil penelitian Prastanto (2013), yang mengatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Hasil pengujian Non Performing Financing (NPF) menunjukkan

bahwa tidak ada pengaruh terhadap pembiayaan murabahah, hasil ini juga tidak sejalan dengan penelitian Prastanto (2013), yang mengatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mauluddin Rose (2016), hasil pengujian secara parsial Financing to Deposit Ratio (FDR), Return On Equity (ROE), dan Quick Ratio (QR) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Yupin Kirana Siagian, Iskandar Budiman, dan Early Riso Kismawadi (2017) dalam penelitian mereka menemukan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.

Pada penelitian Mizan (2017) menghasilkan bahwa *Capital Adequacy rasio* (CAR), *Return On Assets* (ROA), *Debt to Equity Rasio* (DER) tidak mempengaruhi signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) mempengaruhi signifikan terhadap praktik pembiayaan murabahah.

Berdasarkan pada penelitian Mizan (2017), pembiayaan murabahah yang dilaporkan Bank Indonesia tahun 2015 pada statistik perbankan syariah bulan Juni

2015 jumlah alokasi pembiayaan murabahah mengalami penurunan untuk Bank Bukopin Syariah dari Rp 3.218.231.049.374 menjadi Rp 2.188.487.813.000 dan Bank Mega Syariah dari Rp 6.714.437.813.000 menjadi Rp 4.009.341.566.000. Pada tahun yang sama Bank Bukopin Syariah mengalami penurunan NPF dari 4,27 % menjadi 2,27% sedangkan pada Bank Mega Syariah mengalami kenaikan NPF sebesar 4,26% dari tahun sebelumnya, pada Bank BCA Syariah, Bank BNI dan Bank Mandiri Syariah juga mengalami kenaikan NPF sehingga menyebabkan profitabilitas yang diperoleh berkurang.

Sedangkan pada bulan Desember 2018, Bank Indonesia melaporkan pada statistik perbankan syariah bahwa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada akad mudharabah mengalami penurunan yang signifikan dari Rp 17.090.000.000.000 menjadi Rp 15.866.000, sementara rasio keuangan untuk FDR menunjukkan angka yang kurang ideal yaitu 78,53% ( < 80% ), NPF menunjukkan angka yang sehat yaitu 3,26%, dan ROE belum diketahui.

Menurut penelitian yang sudah dilakukan di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen, sementara penelitian ini menggunakan pembiayaan mudharabah sebagai variabel dependen. Penelitian sebelumnya menggunakan data laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2010 – 2012, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2016 – 2018. Selain itu pada tahun 2018 pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami penurunan nilai yang signifikan dari Rp 17.090.000.000.000 menjadi Rp 15.866.000, sementara rasio keuangan untuk

FDR menunjukkan angka yang kurang ideal yaitu 78,53% ( < 80% ), NPF menunjukkan angka yang sehat yaitu 3,26%, dan ROE belum diketahui.

Inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan *Return on Equity* Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016 - 2018**”.

## 1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah pengaruh *Non Performing Finance* terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah pengaruh *Return on Equity* terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Finance*, dan *Return on Equity* terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

## 1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Finance* terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Return on Equity* terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Finance*, dan *Return on Equity* terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
  - a. Bagi peneliti  
 Penelitian ini berguna untuk perkembangan ilmu yang diperoleh peneliti semasa kuliah dan untuk menambah pengetahuana tentang konsep yang sudah dipelajari dengan membedakan praktik perbankan terkhusus pada tema perbankan syariah dan penyaluran pembiayaan.
  - b. Bagi Universitas Islam Riau  
 Untuk memperkaya literatur pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
  - c. Bagi peneliti selanjutnya  
 Untuk menambah referensi bagi yang akan melakukan penelitian terkait dengan penelitian yang serupa.
2. Manfaat praktis

a. Bagi nasabah

Menggambarkan terhadap nasabah mengenai kondisi kesehatan bank syariah saat menjalankan kegiatan mudharabah.

b. Bagi pihak bank

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pihak bank untuk meningkatkan kualitas pembiayaan mudharabah.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENELITIAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Perumusan Masalah

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4 Sistematika Penelitian

#### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

2.1 Perbankan Syariah

2.2 Penyaluran Dana Syariah

2.3 Pembiayaan Mudharabah

2.4 Financing to Deposit Ratio (FDR)

2.5 Non Performing Financing (NPF)

2.6 Return On Equity (ROE)

2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu

2.8 Model Penelitian

2.8.1 Hipotesis

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Objek Penelitian

3.2 Operasional Variabel Penelitian

3.3 Populasi dan Sampel

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

3.6.2 Uji Asumsi Klasik


3.6.3 Analisis Regresi Berganda

3.7 Pengujian Hipotesis

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif



4.1.2 Uji Asumsi Klasik

4.1.3 Analisis Regresi Berganda

4.1.4 Uji Hipotesis

4.1.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah

4.2.2 Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah

4.2.3 Pengaruh ROE terhadap Pembiayaan Mudharabah

4.2.4 Pengaruh FDR, NPF, dan ROE terhadap Pembiayaan Mudharabah

## **BAB V Penutup**

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Perbankan Syariah

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, pasal I, Bank Syariah adalah “bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*”. Sedangkan “unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah.”

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah diantaranya :

1. Akad dan aspek legalitas.

Akad yang dilakukan pada perbankan syariah mempunyai risiko dunia dan akhirat, dikarenakan akad yang dilakukan menggunakan hukum atau *syari'at* Islam. Bank syariah dapat merujuk kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum Islam, jika terjadi perselisihan antara nasabah dan bank.

## 2. Struktur organisasi.

Bank Syariah mempunyai struktur sama pada perbankan konvensional, tetapi indikator membedakannya adalah perbankan syariah harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tugas mengawasi operasional dan produk perbankan untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syari'ah* Islam. Eksistensi Dewan Syariah di dalam struktur organisasi bank syariah adalah wajib, bahkan bagi setiap bank yang bersekala kecil sekalipun, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) atau Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

### 2.2 Penyaluran Dana Syariah

Produk-produk penyaluran ataupun pembiayaan dana dalam perbankan syari'ah berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut

**Tabel 2.1**

#### **Jenis - Jenis Produk Syariah**

Prinsip-Prinsip Dasar	Jenis – jenis
<b>Bagi Hasil</b>	<b>Al-Musyarakah</b> Merupakan penanaman dana dari pemilik modal pada usaha tertentu. Pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah kesepakatan diawal dan kerugian ditanggung secara keseluruhan oleh pemilik modal sesuai porsi modal masing – masing.
	<b>Al-Mudharabah</b> Merupakan akad kerjasama antara dua pihak yaitu pihak pemilik modal dan pihak pengelola. Keuntungan dibagi sesuai pada kesepakatan memakai metode profit and loss sharing atau revenue sharing.

	<p><b>Al-Muzara'ah</b></p> <p>Merupakan akad kerjasama pengelolaan pertanian antara penggarap dan pemilik lahan. Pemilik lahan akan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk dikelola dengan imbalan bagaian tertentu dari hasil panen.</p>
	<p><b>Al MUSAQAH</b></p> <p>Merupakan akad kerjasama pengelolaan pertanian dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalannya berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.</p>
<b>Jual Beli</b>	<p><b>Bai' Al Murabahah</b></p> <p>Merupakan akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah keuntungan sesuai disepakati.</p>
	<p><b>Bai' as Salam</b></p> <p>Merupakan akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran tunai terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.</p>
	<p><b>Bai' Al – Istishna'</b></p> <p>Merupakan akad jual beli barang pemesanan pembuatan barang dengan persyaratan dan kriteria tertentu dengan pembayaran sesuai yang disepakati.</p>
<b>Sewa</b>	<p><b>Al-Ijarah</b></p> <p>Merupakan akad sewa menyewa barang, upah mengupah, atau jasa pada suatu waktu menggunakan pembayaran sewa atau imbalan jasa.</p>
	<p><b>AL- Ijarah Al Muntahia bit – Tamlik</b></p> <p>Merupakan akad kerjasama kesepakatan jual beli dan sewa dalam kepemilikan barang yang berada ditangan penyewa pada akhir masa kesepakatan.</p>
<b>Jasa</b>	<p><b>Al Wakalah</b></p> <p>Merupakan akad pemberian hak kekuasaan oleh seseorang terhadap orang lain pada hal yang dapat diwakilkan.</p>

	<p><b>Al-Kafalah</b></p> <p>Merupakan akad jaminan dari penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua.</p>
	<p><b>Al-Hawalah</b></p> <p>Merupakan akad yang mengalihkan liabilitas (hutang) dari orang yang berhutang kepada walinya.</p>
	<p><b>Ar-Rahn</b></p> <p>Merupakan akad yang menjadikan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan mempunyai nilai ekonomis.</p>
	<p><b>Al-qardh</b></p> <p>Merupakan akad pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan</p>

### 2.3 Pembiayaan Mudharabah

Menurut Ahmad asy-Syarbasyi di dalam buku Bank Syariah Dari Teori ke Praktik yang ditulis oleh Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec., pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pemodal dan pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang tertera pada kontrak, dan kerugian ditanggung oleh pemodal selagi kerugian bukan karena kecerobohan pengelola, apabila akibat kecerobohan pengelola maka pengelola yang bertanggung jawab.

Pembiayaan mudharabah berdasarkan landasan syariah lebih mencerminkan ajakan untuk berbisnis atau berusaha. Sesuai dengan ayat-ayat dan hadist berikut ini :

**a. Al-Qur'an**

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah subhanahu wa ta'ala ...” (al-Muzammil: 20)

Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhibun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

“... apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah subhanahu wa ta'ala ...” (al-Jumu'ah: 10)

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu ...” (al-Baqarah: 198)

Surah al-Jumu'ah: 10 dan al-Baqarah: 198 “sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.”

**b. Al-Hadist**

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani)

“Dari Shalih bin Shuhaib radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijajrah)

**c. Ijma**

Menurut Imam Zailai dalam Nasuh ar-Rayah IV, telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara murabahah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal hlm. 454.

**2.3.1 Jenis – Jenis Pembiayaan Mudharabah**

Menurut Dr. Muhammad Syafi’i Antonio, M.Ec dalam buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, secara umum pembiayaan mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

1. Mudharabah muthlaqah merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh usaha, waktu, dan daerah bisnis.
2. Mudharabah muqayyadah merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan dibatasi oleh usaha, waktu, dan daerah bisnis, sehingga sering kali kerja sama antara pemilik modal dan pengelola

yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh usaha, waktu, dan daerah bisnis.

### 2.3.2 Aplikasi dalam Perbankan

Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec dalam buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, pembiayaan mudharabah biasanya digunakan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Dari segi penghimpunan dana, pembiayaan mudharabah digunakan pada :

- a. Tabungan berjangka yaitu tabungan untuk tujuan khusus, seperti tabungan kurban, tabungan haji, dan lain – lain.
- b. Deposito spesial yaitu dana yang dititipkan pada nasabah khusus untuk usaha tertentu, misalnya hanya murabahah atau ijarah.

Sedangkan dari segi pembiayaan, mudharabah digunakan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja jasa dan perdagangan,
- b. Mudharabah muqayyadah atau Investasi khusus yaitu sumber dana khusus pada penyaluran yang khusus dengan syarat yang diatur oleh pemilik modal.

### 2.3.3 Manfaat Pembiayaan Mudharabah

Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec dalam buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, pembiayaan mudharabah memiliki beberapa manfaat diantaranya:

1. Bank akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan bisnis nasabah.

2. Bank tidak memiliki kewajiban untuk membayar nisbah kepada nasabah pendanaan secara tetap dan disesuaikan dengan pendapatan usaha bank hingga tidak mengalami negative spread.
3. Mengembalikan produk pembiayaan disesuaikan dengan arus kas bisnis nasabah hingga tidak membebankan nasabah.
4. Bank akan lebih memilih dan berhati-hati mencari bisnis yang aman, halal dan menguntungkan karena keuntungan yang jelas itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap karena bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, walaupun mengalami kerugian dan krisis moneter.


#### **2.3.4 Risiko Pembiayaan Mudharabah**

Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec dalam buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, berikut risiko yang ada pada pembiayaan mudharabah, terkait dengan penerapan pada pembiayaan yang lebih tinggi :

1. Side streaming, nasabah memakai uang itu bukan seperti yang disebut pada kesepakatan.
2. Cerobah pada kesalahan yang sengaja dilakukan.
3. Menyembunyikan pendapatan nasabah bila nasabahtidak jujur.

Berikut aplikasi perbankan pada pembiayaan mudharabah yang dijelaskan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1



#### 2.4 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Menurut Sudarni (2005), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban keuangan. Berdasarkan surat edaran Nomor 10/40/DPM tanggal 17 November 2008 mengenai “perubahan surat edaran Nomor 10/16/DPM tanggal 31 Maret 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang Besarnya, Bank Umum syariah dapat mengikuti lelang SBIS jika memiliki FDR > 80%. Selain itu, menurut Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), idealnya bank syariah memiliki FDR 80% - 90%. Batas toleransi FDR perbankan syariah sekitar 90%, hal ini bertujuan untuk likuiditas perbankan syariah tetap

terjaga. FDR perbankan syariah yang tinggi (diatas 100%) akan menjadi ancaman serius bagi likuiditas bank syariah itu sendiri. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/27/DPM 1 Desember 2011”, rumus untuk menghitung FDR sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

## 2.5 Non Performing Financing (NPF)

### a. Pengertian Non Performing Financing (NPF)

Menurut IAI dalam SAK (2007:315) *Non Performing Financing* / kredit bermasalah adalah :

“Kredit /pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunga/bagi hasil telah lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit/pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan”.

### a. Faktor yang mempengaruhi NPF

Muhammad Syafi’I Antonio (2001:301) mengatakan jika bank tidak dapat memperoleh lagi angsuran pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya, maka resiko kredit akan muncul.

*Non Performing Finance* (NPF) merupakan salah satu penilai kesehatan kualitas asset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset Bank dan kecukupan manajemen risiko kredit, Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12

april 2004 “tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Bank Syariah, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5 %), maka bank tersebut tidak sehat.”

Menurut Mahmoedin (2004:52) *Non Performing Finance* pada dasarnya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

b. Perhitungan NPF

Tingkat *Non Performing Finance* (NPF) akan mempengaruhi profitabilitas, jika NPF semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi dan jika NPF semakin tinggi maka profitabilitas akan semakin rendah.

Tingkat risiko pembiayaan bermasalah dapat dirumuskan:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

## 2.6 Return On Equity (ROE)

ROE merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan memakai modal sendiri dan menghasilkan laba bersih bagi investor. Semakin tinggi nilai rasio ROE, semakin tinggi pula nilai perusahaan, hal ini tentunya merupakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

Rumus ROE (Return On Equity) adalah sebagai berikut :

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Keuntungan Netto Sesudah Pajak}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

## 2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian tersebut antara lain :

**Tabel 2.2**  
**Tinjauan atas Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
1	Prastanto (2013)	Variabel Independen : Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Debt to Equity Ratio (DER), Quick Ratio (QR), dan Return On Equity (ROE) Variabel Dependen : Pembiayaan Murabahah	FDR, QR, dan ROE berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan NPF dan DER berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah.
2	Nadia Putri Damayanti (2014)	Variabel Independen : Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Equity (ROE) Variabel Dependen : Pembiayaan Murabahah	ROE berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah, sedangkan FDR dan NPF berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah.
3	Ahmad Mauluddin Rose (2016)	Variabel Independen : Financing to Deposit Ratio (FDR), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Equity (ROE), dan Quick Ratio (QR) Variabel Dependen : Pembiayaan Murabahah	FDR, ROE, dan QR berpengaruh dignifikan dan positif terhadap Pembiayaan Murabahah,


			sedangkan DER berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Pembiayaan Murabahah.
4	Yupin Kirana Siagian, Iskandar Budiman, Early Ridho Kismawadi (2017)	Variabel Independen : Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Variabel Dependen : Pembiayaan Murabahah	NPF berpengaruh secara signifikan negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah, sedangkan DPK dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.
5	Mizan (2017)	Variabel Independen : DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Variabel Dependen : Pembiayaan Murabahah	<i>Capital Adequacy rasio</i> (CAR), <i>Return On Assets</i> (ROA), <i>Debt to Equity Rasio</i> (DER) tidak mempengaruhi signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) mempengaruhi

			signifikan terhadap praktik pembiayaan murabahah.
--	--	--	---

## 2.8 Model Penelitian

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini maka berikut digambarkan model penelitian yang digunakan :

**Gambar 2.2**  
**Model Penelitian**



### 2.8.1 HIPOTESIS

Hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Financing to Deposit Ratio berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah

H2 : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah

H3 : Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah

H4 : Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang berupa angka – angka dari laporan keuangan bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumenter karena data yang digunakan merupakan data sekunder dengan studi dokumenter yang berupa laporan keuangan tahunan bank umum syariah yang terdaftar dan terpublikasi di Bank Indonesia dan Bank Umum Syariah pada periode 2016 sampai 2018. Agar terhindar dari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini maka penelitian ini dibatasi dengan menggunakan variabel – variabel yang diduga dapat berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah meliputi FDR, NPF dan ROE. Tahun penelitian yang digunakan yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

#### 3.2 Operasional Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel independen atau bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya variabel independen (bebas). Adapun variabel independen terdiri dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non*

*Performing Financing* (NPF) dan *Return On Equity* (ROE). Sedangkan untuk variabel dependennya adalah Pembiayaan Murabahah.

a. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk mengukur sejauh apa bank mampu untuk membayar lagi penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengharapkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/27/DPM 1 Desember 2011, rumus untuk menghitung FDR sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

b. *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Finance* (NPF) merupakan salah satu penilaian kesehatan kualitas aset bank dalam pengelolaan penyaluran pembiayaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 april 2004 “tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Bank Syariah, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5 %), maka bank tersebut tidak sehat.” Tingkat risiko pembiayaan bermasalah dapat dirumuskan:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

c. *Return On Equity* (ROE)

Rumus ROE ( Return On Equity ) adalah sebagai berikut :

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Keuntungan Netto Sesudah Pajak}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

### 3.3 Populasi dan Sampel

Penentuan data pada penelitian ini melibatkan populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono. 2005 : 90). Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2016 – 2018.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. Sampel yang digunakan memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah yang sudah terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2016 -2018.
2. Bank Umum Syariah yang mempunyai data laporan keuangan triwulan yang berisi data lengkap selama periode 2016 – 2018 terkait dengan variabel – variabel pada penelitian ini.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank Umum Syariah yang memenuhi syarat dan memiliki kelengkapan data untuk dijadikan sampel pada penelitian ini ada sepuluh :

**Tabel 3.1**  
**Daftar nama Bank Umum Syariah yang sesuai kriteria**

<b>Bank Umum Syariah (BUS)</b>	
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Syariah Mandiri
3	PT. Bank BRI Syariah
4	PT. Bank Syariah Bukopin
5	PT. Bank BNI Syariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. BCA Syariah
8	PT. Bank Victoria Syariah
9	PT. Maybank Syariah Indonesia
10	PT. Bank Panin Syariah

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Untuk mendukung penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif secara lengkap diartikan sebagai data atau informasi yang isinya berupa angka atau bilangan yang memiliki sifat bervariasi pada nilainya. Data kuantitatif diperlukan untuk melakukan penelitian dan mengambil kesimpulan atas hasil penelitian tersebut. Nilai dari data yang sedang diteliti dapat berubah-ubah sesuai dengan sifatnya yang bervariasi. Proses untuk melakukan pendataan guna mendapatkan data kuantitatif tidak memerlukan waktu yang lama dan cukup mudah untuk dikerjakan.

Data kuantitatif sangat erat kaitannya dalam proses penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah dengan sistem yang sistematis dan tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai matematis terhadap suatu fenomena yang terjadi di dunia. Penelitian kuantitatif biasa digunakan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu alam dan ilmu sosial.

Penelitian kuantitatif sangat diperlukan dalam berbagai aspek dalam pendidikan karena dengan mempelajari penelitian kuantitatif seseorang bisa menjadi lebih paham akan data yang sedang diteliti.

Sedangkan, sumber data yang dipakai pada penelitian ini diambil dari website resmi bank umum syariah yang ada di Indonesia.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Data sekunder pada penelitian ini, yaitu laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode tahun 2016 – 2018. Data tersebut diperoleh dari website resmi yang dijadikan penelitian. Selain itu data juga diperoleh dari situs Bank Indonesia yaitu [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

### **3.6 Teknik Analisis Data**

#### **3.6.1 Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif adalah bagian dari statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud mengeneralisir atau membuat kesimpulan dan hanya menjelaskan kelompok datanya saja. Pada

penelitian ini program data yang digunakan adalah SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 22. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang termasuk jenis program komputer yang dipergunakan dalam pembuatan analisis statistika. SPSS sangat populer di kalangan peneliti dan statistikawan untuk membantu melakukan perhitungan terkait analisis data. SPSS menyediakan pustaka untuk perhitungan statistika dengan antarmuka interaktif yang menjadikannya sebagai software analisis data tingkat lanjut paling populer di berbagai universitas, instansi, dan perusahaan.

### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada intinya adalah suatu pengujian yang diperuntukkan untuk menguji data yang akan diolah. Ada beberapa jenis uji data atau uji asumsi ini, diantaranya adalah uji normalitas, linieritas, kolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, termasuk di dalamnya adalah uji homogenitas. Uji asumsi ini tidak serta merta harus dilakukan semuanya. Ada peruntukan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan masing-masing jenis uji asumsi klasik ini.

#### a. Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak diantara variabel dependen dengan variabel independen. Uji *Kolmogorov Smirnov* (Zhitung) yang digunakan dalam melakukan proses uji normalitas.

Distribusi data diukur dengan membandingkan Zhitung dengan Ztabel dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Distribusi data dikatakan normal, jika  $Z_{hitung} < Z_{tabel}$  (1,96), atau angka signifikan  $>$  taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05.
- b. Distribusi data dikatakan tidak normal, jika  $Z_{hitung} > Z_{tabel}$  (1,96), atau angka signifikan  $<$  taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05.

Pada penyebaran data (titik) pada normal *P plot of regression standizzed residual* variabel independen, uji normalitas data juga dilihat sebagai berikut :

- a. Model regresi dikatakan normal, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.
- b. Model regresi tidak normal, jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal.

b. Uji Multikolonieritas

Bertujuan untuk mengetahui hubungan korelasi (koefisien korelasi = 1) atau tidak antar variabel independen dalam model regresi. Ketika terjadi korelasi, maka ada masalah multikolinearitas, karena dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Model regresi memiliki nilai VIF dibawah angka 10 maka bebas multikolinearitas dan nilai tolerancenya lebih besar dari 0,10. Jika terjadi multikolinearitas, berarti nilai VIF diatas angka 10 dan nilai toleransi dibawah angka 0,10. (Imam Ghozali, 2005).

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk melihat ada atau tidak heteroskedastisitas pada suatu model regresi ditunjukkan pada pola gambar *Scatterplot* model tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Titik-titik data menyebar didaerah angka 0.

2. Titik-titik data tidak berkumpul pada satu titik.
  3. Penyebaran titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
  4. Penyebaran titik data sebaiknya tidak berpola (Nugroho, 2005:62-63).
- d. Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menguji model regresi linier ada atau tidak korelasi antar kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terdapat korelasi maka terdapat masalah autokorelasi dan menggunakan uji *Durbin Watson* (DW test) untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi.

### 3.6.3 Analisis Regresi Berganda

Tujuan regresi adalah untuk menguji pengaruh hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Nugroho, 2005:43). Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengukur pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan *Return on Equity* Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016 - 2018. Karena penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen maka menggunakan regresi berganda karena. Model regresi berganda ditunjukkan oleh persamaan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana,

Y : Pembiayaan Mudharabah

$\alpha$  : konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : koefisien regresi dari setiap variable independen

X1 : FDR

X2 : NPF

X3 : ROE

$\varepsilon$  : Faktor error

### 3.7 Pengujian Hipotesis

#### a. Uji F ( Uji Simultan )

Uji F digunakan untuk mengukur apakah variabel independen (FDR, NPF, ROE) terdapat pengaruh yang sama terhadap variabel dependen (Pembiayaan mudharabah). Pengujian menggunakan uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan antara nilai kritis F ( $F_{tabel}$ ) dengan nilai  $F_{hitung}$  yang terdapat pada tabel *Analysis of Variance*. Nilai F hitung dapat juga dicari dengan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Untuk menghitung nilai  $F_{tabel}$  maka tingkat signifikansi yang dipakai 5% dengan (*degree of freedom*)  $df = (N-k)$  dan  $(k-1)$  dan  $N$  adalah jumlah observasi,  $k$  adalah jumlah variable termasuk konstanta.

Kriteria uji yang dipakai sebagai berikut :

$H_0$  ditolak : Jika  $F_{hitung} > F_{tabel} (\alpha, k-1, N-k)$

$H_0$  diterima : Jika  $F_{hitung} < F_{tabel} (\alpha, k-1, N-k)$

Sedangkan uji hipotesisnya sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$  menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersamaan dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$  menunjukkan ada pengaruh yang signifikan secara bersamaan dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Uji t ( Uji parsial )

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Nilai thitung dapat dicari dengan rumus :

Untuk menghitung nilai ttabel berdasarkan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan  $df = (N-k)$  dimana N adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel termasuk intersep dengan kriteria uji adalah :

$H_0$  ditolak : Jika  $t_{hitung} > t_{tabel} (\alpha, N-k)$

$H_0$  diterima : Jika  $t_{hitung} < t_{tabel} (\alpha, N-k)$

### 3.8 Koefisiensi Determinasi

Bertujuan untuk menjelaskan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi = 0 - 1. Semakin mendekati nol maka semakin kecil pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen sedangkan jika koefisien determinasi mendekati satu, maka sebaliknya.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Analisis Deskriptif

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen berupa Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Equity (ROE) terhadap variabel dependen yaitu Pembiayaan Mudharabah. Penelitian ini menggunakan unit analisis sebanyak 84. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh tabel statistik sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Statistik Deskriptif**

		Statistics			
		X1	X2	X3	Y
N	Valid	84	84	83	84
	Missing	0	0	1	0
Mean		86.8833	2.5335	1.3764	683.7197
Median		88.0650	2.6500	1.3629	660.5426
Std. Deviation		6.64049	1.47378	.29695	304.99791
Minimum		71.87	.00	.67	7.53
Maximum		101.16	4.97	1.92	1164.60

Berdasarkan tabel 4.1 nilai mean FDR adalah 86,88% dan nilai Standar Deviasi 6,64%. Nilai minimum FDR 71,87% dan nilai maximum 101,16%. Nilai rata-rata FDR 86,88% menunjukkan rasio FDR pada 10 Bank Umum Syariah termasuk sehat karena rata-rata FDR berada di antara 80% - 100%.

Nilai mean NPF 2,53% dan nilai standar deviasi 1,47%. Nilai minimum NPF 0% dan nilai maximum 4.97%. Nilai rata-rata NPF 2,53% menunjukkan rasio NPF pada 10 Bank Umum Syariah masih termasuk sehat dilihat dari rata-rata NPF berada di bawah 5%. Artinya pengendalian tingkat pembiayaan yang bermasalah pada bank masih dapat dikendalikan dengan sebaik mungkin.

Nilai mean ROE 1,37% dan nilai Standar Deviasi 0,29%. Nilai minimum ROE 0,67% dan nilai maximum 1.92%. Nilai rata-rata ROE 1,37% menunjukkan rasio ROE pada 10 Bank Umum Syariah masih termasuk tidak baik karena rata-rata ROE berada dibawah 12%. Artinya kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya tidak baik.

Untuk mudharabah memiliki nilai mean 683,71% dan standar deviasi 304,99%. Nilai minimum untuk mudharabah 7,53% dan nilai maximum 1164,60%.

#### **4.1.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik pada intinya adalah suatu pengujian yang diperuntukkan untuk menguji data yang akan diolah. Ada beberapa jenis uji data atau uji asumsi ini, diantaranya adalah uji normalitas, linieritas, kolinieritas, autokorelasi, heteroskodesitas, termasuk di dalamnya adalah uji homogenitas. Uji asumsi ini tidak serta merta harus dilakukan semuanya. Ada peruntukan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan masing-masing jenis uji asumsi klasik ini.

## 1. Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji model regresi antara variabel dependen dengan variabel independent mempunyai distribusi normal atau tidak.

Penelitian ini menghasilkan data variabel residual mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data yang ada berdistribusi normal. Berikut tabel hasil uji normalitas :

**Tabel 4.2 Uji Normalitas**

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		83
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	250.5892456
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.060
	Positive	.049
	Negative	-.060
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sedangkan untuk hasil P-P Plot uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat dari gambar 4.1 berikut ini :

**Gambar 4.1 P-P Plot Uji Normalitas**



Dari gambar 4.1 P-P Plot Uji Normalitas menghasilkan sumbu yang tersebar pada sekitar garis diagonal dengan pola distribusi yang normal. Berarti P-P Plot menunjukkan pola distribusi yang normal. P-P Plot memenuhi asumsi normalitas maka model regresi layak dipakai.

## 2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang sempurna atau korelasi (koefisien korelasi = 1) atau tidak antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi. Jika terjadi korelasi,

berarti terdapat masalah multikolonieritas. Hal ini dapat terlihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*.

**Tabel 4.3 Uji Multikolonieritas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.797	1.254
	X2	.764	1.309
	X3	.735	1.361


a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.3 menghasilkan model regresi yang tidak terjadi multikolonieritas, karena tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dan tidak ada nilai Variance Inflation Factor (VIF) ketiga variabel independen yang lebih dari 10.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji perbedaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi dikatakan baik jika mengalami homokedastisitas atau tidak mengandung heterokedastisitas. Berikut ini adalah tabel uji dan gambar hasil uji scatterplot dari uji heterokedastisitas.

**Gambar 4.2 Hasil Uji Scatterplot Heteroskedastisitas**



Berdasarkan gambar 4.2 menghasilkan model regresi penelitian yang tidak terdapat masalah heterokedastisitas karena semua titik tersebar dan tidak membentuk pola yang jelas serta juga tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

#### **4. Uji Autokorelasi**

Bertujuan untuk menguji model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika ada masalah maka terjadi korelasi. Dengan uji *Durbin Watson* (DW test) dapat menguji ada tidaknya gejala autokorelasi.

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.544 <sup>a</sup>	.296	.270	255.30294	.459

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Nilai Durbin-Watson sebesar 0,459, nilai ini akan dibandingkan dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 84 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3) di dapatkan nilai dl (batas luas) = 1,597 ; du (batas dalam) = 1,694. Oleh karena nilai DW 0,459 lebih besar dari 0 dan kurang dari 1,597 (dl), maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

#### 4.1.3 Analisis Regresi Berganda

Bertujuan untuk menguji pengaruh hubungan antara satu variabel terhadap variabel lain (Nugroho, 2005:43). Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan *Return on Equity* Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016 - 2018. Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen sehingga menggunakan regresi berganda. Berikut tabel 4.5 hasil analisis regresi berganda :

**Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Berganda**

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	147.549	520.463		.283	.778
	X1	-3.325	4.727	-.074	-.703	.484
	X2	30.419	22.157	.148	1.373	.174
	X3	548.327	110.765	.545	4.950	.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.5, hasil analisis regresi berganda, maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 147,549 - 3,325 X1 + 30,419 X2 + 548,327 X3$$

Dari rumus regresi tersebut dapat dinyatakan nilai koefisien regresinya sebagai berikut :

1. Apabila nilai X1 (FDR) mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai Y (mudharabah) akan mengalami penurunan sebesar 3,325
2. Apabila nilai X2 (NPF) mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai Y (mudharabah) akan mengalami kenaikan sebesar 30.419
3. Apabila nilai X3 (ROE) mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai Y (mudharabah) akan mengalami kenaikan sebesar 548,327

#### 4.1.4 Uji Hipotesis

Bertujuan untuk mengetahui pengaruh FDR, NPF, dan ROE terhadap pembiayaan mudharabah. Dalam pengujian ini menggunakan uji F dan uji t.

## 1. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (FDR, NPF, ROE) mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen (Pembiayaan mudharabah). Berikut tabel 4.6 adalah tabel hasil uji F yang dilakukan :

**Tabel 4.6 Tabel Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2168806.772	3	722935.591	11.091	.000 <sup>b</sup>
	Residual	5149187.542	79	65179.589		
	Total	7317994.314	82			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Uji ANOVA sebesar 11,091 dan probabilitas 0,00. Probabilitas yang jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi pada variabel FDR, NPF, dan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa FDR, NPF, dan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah adalah diterima.

## 2. Uji t

Bertujuan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Berikut ini adalah tabel hasil uji t yang dilakukan :

Tabel 4.7 Uji t

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	147.549	520.463		.283	.778
X1	-3.325	4.727	-.074	-.703	.484
X2	30.419	22.157	.148	1.373	.174
X3	548.327	110.765	.545	4.950	.000

a. Dependent Variable: Y

Tabel 4.7 menghasilkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dilakukan dalam penelitian ini. Secara rinci hasil uji t dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis

No.	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan	Keterangan
1.	H1	Nilai signifikansi 0,484 lebih besar dari 0,05	Ditolak	FDR secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Mudharabah
2.	H2	Nilai signifikansi 0,174 lebih besar dari 0,05	Ditolak	NPF secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah
3.	H3	Nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05	Diterima	ROE secara parsial berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah
4.	H4	Nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05	Diterima	FDR, NPF, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah

#### 4.1.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Berikut ini adalah tabel dari koefisien determinasi penelitian ini :

**Tabel 4.9 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.544 <sup>a</sup>	.296	.270	255.30294

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Analisis regresi berganda menghasilkan koefisien korelasi berganda Adjusted R Square 0,296 atau 29,6%. Hal ini berarti 29,6% variabel Mudharabah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu FDR, NPF, dan ROE. Sedangkan sisanya sebesar 70,4% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.2.1 Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah

Nilai FDR untuk menunjukkan kemampuan bank membayar kembali penarikan dana yang dikerjakan deposan melalui pembiayaan yang disalurkan sebagai sumber likuiditasnya. Pada penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh FDR terhadap pembiayaan mudharabah, dimana total pembiayaan terhadap dana pihak ketiga bukanlah yang menjadi sebab akan semakin tinggi atau rendahnya pembiayaan mudharabah. Sehingga yang membuat rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan produk perbankan berupa mudharabah bukan

dipengaruhi oleh pembiayaan yang disalurkan untuk dana pihak ketiga dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai FDR pada tiap Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016 – 2018 untuk tiap kuarternya menunjukkan rata rata nilai yang sehat diantara 80% - 90%.

Penelitian ini menunjukkan hasil uji t secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Dengan koefisien regresi sebesar -0.74 dan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,484. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah adalah ditolak, karena penelitian ini menunjukkan FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. Sehingga penelitian ini menguatkan hasil penelitian Yupin Kirana dkk (2017), tetapi bertolak belakang dengan penelitian Prastanto (2013), Nadia Putri Damayanti (2014), Ahmad Mauluddin Rose (2016) dimana pada penelitian mereka menunjukkan hasil FDR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata untuk variabel FDR 86,88% dan nilai Standar Deviasi 6,64%. Nilai minimum FDR 71,87% dan nilai maximum 101,16%. Nilai rata-rata FDR 86,88% menunjukkan bahwa nilai FDR pada 10 Bank Umum Syariah tergolong sehat karena rata-rata FDR masih berada di antara 80% - 100%.

#### **4.2.2 Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah**

NPF menunjukkan tingkat presentase pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank. Guna mengurangi risiko dari pembiayaan bermasalah, pihak

bank harus menurunkan jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan. Jadi semakin tinggi nilai NPF maka akan menyebabkan nilai pembiayaan mudharabah semakin rendah.

Penelitian ini menunjukkan hasil uji t secara parsial NPF tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Dengan koefisien regresi 0.148 dan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,174. Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah adalah ditolak, karena penelitian ini menunjukkan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. Sehingga penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Prastanto (2013), Nadia Putri Damayanti (2014), Yupin Kirana, dkk (2017) dimana pada penelitian mereka menunjukkan hasil NPF berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata NPF 2,53% dan nilai standar deviasi 1,47%. Nilai minimum NPF 0% dan nilai maximum 4.97%. Nilai rata-rata NPF 2,53% menunjukkan nilai NPF pada 10 Bank Umum Syariah masih tergolong sehat karena rata-rata NPF masih berada di bawah 5%. Artinya bank masih dapat mengendalikan tingkat pembiayaan yang bermasalah dengan sebaik mungkin.

#### **4.2.3 Pengaruh ROE terhadap Pembiayaan Mudharabah**

ROE digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya.

Penelitian ini menunjukkan hasil uji t secara parsial ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Dengan koefisien regresi 0,545 dan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,00. Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah adalah diterima, karena penelitian ini menunjukkan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah. Sehingga penelitian ini menguatkan hasil penelitian Prastanto (2013), Nadia Putri Damayanti (2014), dan Ahmad Mauluddin Rose (2016).

Penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata ROE 1,37% dan nilai Standar Deviasi 0,29%. Nilai minimum ROE 0,67% dan nilai maximum 1.92%. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196) dalam Rinati (2008:7) angka ROE dapat dikatakan baik apabila lebih besar dari 12 %. Nilai rata-rata ROE sebesar 1,37% menunjukkan bahwa rasio ROE pada sepuluh Bank Umum Syariah tersebut masih tergolong tidak baik karena rata-rata ROE berada dibawah 12%. Artinya bank memiliki tingkat profitabilitas yang tidak baik, yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya. Sehingga penelitian ini menunjukkan ROE yang tidak baik akan mempengaruhi pembiayaan Mudharabah menjadi tidak baik juga.

#### **4.2.4 Pengaruh FDR, NPF, dan ROE terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Nilai dari suatu rasio keuangan dapat digunakan dalam membantu penilaian dari suatu bank syariah. Manfaat rasio keuangan dalam mempengaruhi besar kecilnya penyaluran pembiayaan mudharabah dapat diukur dengan signifikansi atau tidaknya pengaruh rasio keuangan terhadap pembiayaan

mudharabah. Apabila rasio keuangan berpengaruh signifikansi terhadap pembiayaan mudharabah berarti rasio keuangan dapat bermanfaat untuk mempresiksi besar kecilnya pembiayaan mudharabah yang disalurkan.

Dari hasil analisis variabel independen FDR, NPF, dan ROE secara simultan mempunyai pengaruh signifikansi terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan mudharabah. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa FDR, NPF, dan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. Pengaruh tersebut tergolong rendah dimana variabel independen mampu menjelaskan sebesar 29,6% terhadap variabel dependen. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel dependen sebagian kecil ditentukan oleh faktor independen yang digunakan dalam penelitian ini dan sisanya 70,4% ditentukan oleh faktor independen yang lain.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh FDR, NPF, dan ROE terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016 – 2018, maka dapat disimpulkan kesimpulannya sebagai berikut :

1. FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. Jadi, semakin tinggi atau rendahnya FDR maka tidak mempengaruhi pembiayaan mudharabah.
2. NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. Jadi, semakin tinggi atau rendahnya NPF maka tidak mempengaruhi pembiayaan mudharabah.
3. ROE berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. Jadi, semakin tinggi ROE maka pembiayaan mudharabah semakin tinggi.
4. FDR, NPF, dan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. Jadi, semakin tinggi FDR, NPF, dan ROE maka pembiayaan mudharabah semakin tinggi.

## 5.2 Saran

1. Dalam penelitian ini ROE menunjukkan rata-rata angka yang tidak baik yaitu kurang dari 12%. Nilai rata-rata untuk variabel ROE sebesar 1,37%. Penelitian ini menunjukkan variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah adalah ROE. Sehingga setiap bank diharapkan mampu meningkatkan rasio keuangan ROE, agar untuk tahun 2019 pembiayaan mudharabah meningkat.
2. Besarnya pengaruh ketiga variabel independen terhadap pembiayaan mudharabah sebesar 29,6% dalam penelitian ini, sehingga untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa dapat menambahkan variabel independen lain seperti Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, SM. 2012. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Depok: Gema Insani
- Anggadini, DS, Adeh Ratna Komala. 2017. *Akuntansi Syariah*. Bandung: Rekayasa Sains
- Damayanti, NP, 2014. *Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) Dan Return On Equity (ROE) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Di Indonesia*. Jurusan Akuntansi S1 STIE Perbanas. Surabaya
- Heryanto, Imam, Triwibowo Totok, 2018. *Path Analysis menggunakan SPSS dan Excel*. Bandung: Informatika Bandung
- Mizan, 2017. *DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*. Fakultas ekonomi dan bisnis universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang
- Nurhayati, Sri, Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Prastanto, 2013. *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Finance, Debt to Equity Ratio, Quick Ratio, dan Return on Equity Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2009 – 2011*. Fakultas ekonomi universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Pratiwi, SR, 2017. *Pengaruh Non Performing Finance (NPF) terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return On Asset (ROA) Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) (Studi terhadap BPRS di Provinsi Jawa Timur tahun 2015 – 2017)*. Fakultas dakwah komunikasi universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta
- Ramadhan, Faniditya, 2015. *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Finance (NPF) terhadap Profitabilitas PT Bank Mega Syariah*. Fakultas syariah dan hukum universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Rose, AM, 2016. *Analisis pengaruh financing to deposit ratio (FDR), debt to equity ratio (DER), return on equity (ROE) dan quick ratio (QR) terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di indonesia tahun 2010 – 2013*. Fakultas ekonomi universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia. Kediri
- Siagian YK., Budiman I., Kismawadi ER., 2017. *Pengaruh rasio keuangan terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Langsa tahun 2013-2016*. IAIN Langsa. 1 (1).

Widodo, Sugeng. 2017. *Pembiayaan Murabahah---Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*. Yogyakarta: UII Press  
([www.google.co.id](http://www.google.co.id))



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau